

Press Release

Nomor : 003/HM.00.02/RA-09/01/2024
Hari/Tanggal : Jum'at, 05 Januari 2024, 15.00 wib

Bawaslu Kabupaten Siak Nyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/04.11/XII/2023 tidak terbukti Unsur Pidana, namun terbukti melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya

Siak, Bawaslu Kabupaten Siak – Sehubungan dengan telah dilakukannya proses Penanganan Pelanggaran terhadap temuan dugaan pelanggaran nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/04.11/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, berdasarkan hasil proses penanganan pelanggaran terhadap klarifikasi saksi-saksi, terlapor, serta keterangan ahli dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terduga ataupun pelaku dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Camat di kecamatan Sabak Auh Kabupaten tidak dapat dikenakan sanksi pada Pasal 493 UU RI No. 07 Tahun 2017 tentang tindak pidana pemilu karena yang menjadi subjek hukum dalam Pasal 493 adalah Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu. terlapor tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 493;

Dugaan Pelanggaran Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum ***“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (21) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”***

2. Bahwa terlapor tidak dapat dikenakan sanksi pada Pasal 494 UU RI No. 07 Tahun 2017 tentang tindak pidana pemilu, karena yang dilarang dalam ketentuan Pasal 494 adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 280 ayat (3);

Dugaan Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum ***“Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”***

3. Bahwa terlapor tidak dapat dikenakan sanksi pada Pasal 547 UU RI No. 07 Tahun 2017 tentang tindak pidana pemilu, karena yang dilarang dalam Pasal 547 adalah melakukan perbuatan dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye jika Camat termasuk sebagai salah satu Pejabat negara. Namun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Camat termasuk sebagai pejabat pemerintahan, bukan sebagai pejabat negara

“Dugaan Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum **“Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat kepuhursan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”**

4. Bahwa terhadap temuan sebagaimana dimaksud terlapor tidak terbukti unsur pidananya, akan tetapi terbukti melanggar ketentuan peraruran perundang-undangan lainnya;
5. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Siak sesuai dengan kewenagnannya merekomendasikan temuan tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. Terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu dugaan pelanggaran netralitas ASN akan ditindaklanjuti oleh KASN RI